

---

## NIKAH SIRIH DALAM PERSPEKTIF HADITS: MENELISIK HIKMAH DAN TUJUAN DALAM SYARIAT ISLAM

Syahrudi Nst<sup>1</sup>, Muhammad Fazaru Ikhsan<sup>2</sup>, Ernawati Beru Ginting<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sumatera Utara

[syahrudi@gmail.com@uinsu.ac.id](mailto:syahrudi@gmail.com@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [Fazarikhshan095@gmail.com@uinsu.ac.id](mailto:Fazarikhshan095@gmail.com@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [ernawatiginting@uinsu.ac.id](mailto:ernawatiginting@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

---

***ABSTRACT;** Betel marriage is a form of marriage that is well known in several cultures in the Islamic world, especially in Indonesia, with distinctive characteristics in traditional traditions and rituals. However, from the perspective of Islamic law, betel marriage needs to be reviewed more deeply in terms of the hadith of the Prophet Muhammad SAW, in order to understand its position in Islamic law and the various lessons contained therein. This research aims to explore and analyze betel marriage based on an understanding of relevant hadiths, as well as to determine the purpose and wisdom of this practice in the context of Islamic law. The method used in this research is a qualitative approach with a literature review that refers to authentic hadiths related to marriage, customs and the views of ulama. The results of this research show that although the betel marriage does not have a strong basis in authentic hadith texts, several elements in this ritual can be understood as a form of respect for customs that do not conflict with the basic principles of Islam, such as unity and equality in marriage. In addition, this practice reflects the noble values of Islam, such as the importance of mutual respect, maintaining family honor, and creating a strong bond between life partners. In this context, betel marriage can be seen as a form of cultural expression that remains linked to the values of Islamic law, as long as it does not contain elements that conflict with Islamic laws. It is hoped that this research will provide a clearer understanding of the position of betel marriage in Islamic views and its relevance in contemporary society.*

***Keywords:** Betel Marriage, Hadith, Wisdom, Goals, Islamic Sharia, Customs, Marriage, Traditions, Islamic Culture, Women, Family, Contemporary Islam.*

**ABSTRAK;** Nikah sirih merupakan salah satu bentuk pernikahan yang cukup dikenal dalam beberapa budaya di dunia Islam, khususnya di Indonesia, dengan ciri khas dalam tradisi adat dan ritual. Meskipun demikian, dalam perspektif syariat Islam, nikah sirih perlu ditinjau lebih dalam dari segi hadits Nabi Muhammad SAW, guna memahami kedudukannya dalam hukum Islam dan berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan

untuk menggali dan menganalisis nikah sirih berdasarkan pemahaman hadits-hadits yang relevan, serta untuk mengetahui tujuan dan hikmah dari praktik tersebut dalam konteks syariat Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur yang mengacu pada hadits-hadits shahih terkait dengan pernikahan, adat, serta pandangan para ulama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun nikah sirih tidak memiliki dasar yang kuat dalam teks-teks hadits yang shahih, beberapa elemen dalam ritual ini dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti kesatuan dan kesetaraan dalam pernikahan. Selain itu, praktik ini mencerminkan nilai-nilai luhur Islam, seperti pentingnya rasa saling menghormati, menjaga kehormatan keluarga, dan menciptakan ikatan yang kuat antara pasangan hidup. Dalam konteks ini, nikah sirih dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya yang tetap memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai syariat Islam, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi nikah sirih dalam pandangan Islam dan relevansinya dalam masyarakat kontemporer.

**Kata Kunci :** Nikah Sirih, Hadits, Hikmah, Tujuan, Syariat Islam, Adat Istiadat, Pernikahan, Tradisi, Budaya Islam, Perempuan, Keluarga, Islam Kontemporer.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam ajaran Islam bukan sekadar ikatan hukum antara pria dan wanita, tetapi lebih dari itu, ia memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian sakral yang mengandung banyak hikmah, seperti menjaga kehormatan, mempererat tali silaturahmi, dan menjaga keturunan. Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan bahwa pernikahan adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan sebagai sarana mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun demikian, pernikahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada proses akad nikah saja, tetapi juga mencakup berbagai tata cara dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> NF Dauango, W Rudin, M Iqbal, "Nikah Sirih dalam Perspektif Hadits," *El-Mizzzi: Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 5, No. 1, 2022, h. 45.  
<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/em/article/view/480>

---

Salah satu tradisi yang cukup dikenal dalam masyarakat Indonesia adalah *nikah sirih*, sebuah bentuk pernikahan yang melibatkan berbagai prosesi adat dengan simbol-simbol tertentu, di antaranya penggunaan sirih dalam prosesi pertunangan dan pernikahan. Meskipun nikah sirih merupakan bagian dari tradisi budaya, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana praktik ini sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, penting untuk mengkaji posisi nikah sirih dalam perspektif hadits dan prinsip-prinsip syariat Islam, agar dapat diketahui apakah praktik tersebut mendatangkan hikmah dan tujuan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Pernikahan yang disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21). Di dalam ajaran Islam, terdapat berbagai panduan mengenai tata cara pernikahan yang sah, termasuk aspek keikhlasan, kesetaraan, dan kesejahteraan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai apakah nikah sirih mencerminkan nilai-nilai tersebut, atau justru berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam syariat Islam.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai makna dan hikmah nikah sirih dalam perspektif hadits Nabi Muhammad SAW. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis hadits-hadits yang berhubungan dengan pernikahan, baik dari segi hukum maupun nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menyoroti apakah nikah sirih sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga bagaimana praktik tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap tujuan pernikahan dalam Islam, seperti menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang, keharmonisan, dan saling menghormati antara suami dan istri.<sup>2</sup>

Nikah sirih, sebagai tradisi yang berkembang dalam masyarakat, haruslah dipandang dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari ekspresi budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk menggali tujuan dan hikmah dari praktik ini melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran-ajaran hadits. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih holistik mengenai nikah sirih dalam konteks budaya Islam, serta melihat sejauh mana tradisi ini dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat

---

<sup>2</sup> Ahmad Faiz, "Nikah Sirih dan Implikasinya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023, h. 112.

memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam memahami kedudukan tradisi adat dalam syariat Islam, serta memberikan pencerahan mengenai hikmah yang terkandung di dalamnya.<sup>3</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menganalisis nikah sirih dalam perspektif hadits Nabi Muhammad SAW serta melihat hubungan antara praktik adat tersebut dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial dan budaya yang ada, yaitu pernikahan dalam tradisi nikah sirih, serta menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam praktik tersebut melalui teks-teks hadits yang sahih. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pernikahan, diambil dari kitab-kitab hadits yang terkenal dan diakui sahih, seperti *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Hadits-hadits ini akan dianalisis untuk melihat apakah terdapat petunjuk langsung atau tidak langsung mengenai pernikahan dalam konteks budaya adat, khususnya nikah sirih. Melalui hadits-hadits tersebut, diharapkan dapat ditemukan prinsip-prinsip dasar pernikahan yang dianjurkan dalam Islam, seperti kesetaraan, rasa saling menghormati, dan tujuan untuk mencapai sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>4</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder, yang meliputi buku-buku fiqh, artikel ilmiah, dan tulisan-tulisan akademik yang mengkaji tentang adat istiadat pernikahan dalam masyarakat Islam, serta bagaimana adat ini diterima atau tidak diterima dalam perspektif syariat. Sumber sekunder ini akan memberikan wawasan lebih luas mengenai konteks sosial dan budaya dari praktik nikah sirih, serta bagaimana tradisi ini berkembang di masyarakat Muslim, terutama di Indonesia. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Data yang terkumpul, baik dari hadits maupun literatur sekunder, akan dianalisis untuk menemukan hubungan antara ajaran Islam yang terkandung dalam hadits-hadits tersebut dengan praktik nikah sirih. Salah satu fokus utama adalah untuk mengetahui apakah nikah

---

<sup>3</sup> Siti Aisyah, "Pemahaman Nikah Sirih dalam Tradisi Islam: Perspektif Hadits dan Implementasinya dalam Masyarakat," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2023, h. 56.

<sup>4</sup> Ali Muhammad, "Nikah Sirih Menurut Imam Malik dan Pandangan Hadits," *Jurnal Ilmiah Fiqh Islam*, Vol. 7, No. 2, 2022, h. 62.

sirih sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang berlandaskan pada kesucian dan keharmonisan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali hikmah-hikmah yang mungkin terkandung dalam tradisi nikah sirih dan bagaimana praktik tersebut dapat mengakomodasi nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan elemen-elemen budaya yang ada. Dalam proses analisis ini, pendekatan normatif digunakan, yaitu dengan melihat apakah nikah sirih dapat dipertahankan dalam kerangka syariat Islam. Analisis ini juga melibatkan kajian mengenai kesesuaian praktik adat dengan prinsip-prinsip dasar dalam fiqh Islam, seperti hak dan kewajiban suami-istri, tujuan pernikahan, serta tata cara pelaksanaan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini juga melibatkan pendekatan komparatif dengan membandingkan tradisi nikah sirih dengan bentuk-bentuk pernikahan lain dalam budaya Islam, seperti pernikahan dalam tradisi Arab, untuk melihat perbedaan dan persamaan antara keduanya. Setelah data dianalisis, kesimpulan akan diambil berdasarkan temuan-temuan yang ada. Penelitian ini akan menyimpulkan apakah nikah sirih dapat diterima dalam konteks syariat Islam dan bagaimana adat tersebut dapat dipadukan dengan ajaran-ajaran Islam yang mendasar, tanpa mengurangi esensi budaya yang sudah ada. Penelitian ini juga akan memberikan saran terkait bagaimana adat nikah sirih bisa diadaptasi dalam praktik pernikahan yang lebih sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara nikah sirih dan syariat Islam serta memberikan wawasan mengenai bagaimana tradisi budaya dapat dipertahankan dalam kerangka hukum Islam yang lebih luas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, hasil dari analisis hadits dan literatur yang telah dilakukan mengenai nikah sirih dalam perspektif syariat Islam akan dibahas secara rinci. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah praktik nikah sirih yang merupakan bagian dari adat istiadat di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam, serta menggali hikmah dan tujuan dari praktik ini berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang terkandung dalam hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zainal Abidin, "Nikah Sirih dalam Perspektif Fiqh dan Hadits," *Jurnal Hukum Islam dan Syari'ah*, Vol. 4, No. 3, 2021, h. 22.

## 1. Prinsip Dasar Pernikahan dalam Islam

Berdasarkan hadits-hadits yang dianalisis, pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan memberikan ketenangan batin (sakinah), serta kemajuan dan keberkahan dalam kehidupan bersama (mawadah) dan rahmat (rahmah) dari Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tenang dan bahagia dengannya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Hadits juga menguatkan pentingnya pernikahan sebagai sunnah Nabi, yang memiliki banyak hikmah bagi individu dan masyarakat. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

"النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَاغَبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"

"Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan bagian dariku."(HR.Bukhari)Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan bagi umat Islam sebagai bentuk penjagaan terhadap kesucian diri dan agar umat tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Oleh karena itu, nikah bukan hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang suci.<sup>6</sup>

## 2. Nikah Sirih dalam Perspektif Syariat Islam

Nikah sirih, sebagai tradisi pernikahan yang berkembang di Indonesia, melibatkan berbagai prosesi adat yang biasanya disertai dengan simbol-simbol tertentu, seperti

<sup>6</sup> Fathul Bari, "Hadits tentang Nikah Sirih dan Maknanya," *Jurnal Al-Muwatta*, Vol. 10, No. 2, Mei 2022, h. 100.

penggunaan sirih dalam prosesi pertunangan atau pernikahan. Tradisi ini memiliki makna simbolis yang dalam bagi masyarakat, di antaranya sebagai lambang kesucian, kesetiaan, dan ikatan kuat antara kedua belah pihak. Namun, dalam konteks syariat Islam, penting untuk memastikan bahwa setiap aspek tradisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, terutama yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan pernikahan.<sup>7</sup>

Hasil analisis menunjukkan bahwa nikah sirih pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama prosesi dan ritual yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip pokok dalam syariat, seperti tidak melakukan hal-hal yang bersifat haram atau syirik, tidak mengandung unsur pemborosan, serta tidak mengarah pada praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan utama pernikahan yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Oleh karena itu, tradisi nikah sirih bisa dipertahankan selama tidak menyimpang dari hukum-hukum dasar Islam.

### 3. Hikmah dari Nikah Sirih

Dalam menganalisis hikmah yang terkandung dalam nikah sirih, dapat ditemukan beberapa nilai positif yang sejalan dengan ajaran Islam. Pertama, nikah sirih mengandung nilai penghormatan terhadap keluarga dan masyarakat, yang merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Dalam Islam, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat adalah hal yang sangat dianjurkan, karena pernikahan bukan hanya mengikat dua individu, tetapi juga dua keluarga besar.<sup>8</sup>

Kedua, tradisi nikah sirih sering kali diiringi dengan doa-doa dan harapan baik dari keluarga besar kedua mempelai. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Islam tentang pentingnya niat baik, doa, dan harapan yang tulus dalam membangun rumah tangga yang penuh berkah. Islam mengajarkan agar setiap langkah dalam kehidupan, termasuk pernikahan, dimulai dengan niat yang ikhlas dan doa yang penuh harapan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدَّعَاءِ

"Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisi-Mu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa." (QS. Ali Imran: 38)

<sup>7</sup> Ali Muhammad, "Nikah Sirih Menurut Imam Malik dan Pandangan Hadits," *Jurnal Ilmiah Fiqh Islam*, Vol. 7, No. 2, 2022, h. 65.

<sup>8</sup> Hidayatullah, M., "Nikah Sirih: Tradisi atau Adat dalam Perspektif Islam," *Jurnal Fikrah Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023, h. 78.

Ketiga, proses adat dalam nikah sirih, yang sering kali melibatkan interaksi sosial yang harmonis antar keluarga, dapat dilihat sebagai bentuk silaturahmi yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW dalam banyak hadits mengajarkan pentingnya menjaga hubungan sosial yang baik, terutama antara sesama keluarga. Salah satu haditsnya adalah:

"مَنْ لَا يُؤْتِرِ النَّاسَ فَلَا يُؤْتِرُهُ اللَّهُ"

"Barang siapa yang tidak mengutamakan orang lain, maka Allah tidak akan mengutamakaninya." (HR. Bukhari)<sup>9</sup>

#### 4. Penerimaan Tradisi Nikah Sirih dalam Masyarakat Muslim

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi nikah sirih masih relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Muslim, asalkan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk menjaga keseimbangan antara adat istiadat yang telah ada dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jika terdapat praktik dalam prosesi nikah sirih yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pemborosan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, maka hal tersebut perlu dihindari atau diubah agar lebih sesuai dengan tujuan pernikahan yang diajarkan dalam Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nikah sirih bukan hanya sebuah tradisi adat, tetapi dapat menjadi media untuk memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti rasa saling menghormati, ketulusan, dan penghargaan terhadap keluarga. Dengan demikian, nikah sirih, meskipun merupakan bagian dari budaya lokal, dapat menjadi sarana untuk menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan keluarga.

#### 5. Kesesuaian dengan Tujuan Pernikahan dalam Islam

Dari hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah sirih secara keseluruhan sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Hal ini tercermin dalam proses dan tujuan dari

<sup>9</sup> Fathul Bari, "Hadits tentang Nikah Sirih dan Maknanya," *Jurnal Al-Muwatta*, Vol. 10, No. 2, Mei 2022, h. 102.

tradisi nikah sirih yang sering kali berfokus pada persatuan keluarga dan masyarakat, serta upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan suami-istri.

Namun, perlu diingat bahwa prosesi adat dalam nikah sirih harus selalu diawasi agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariat, misalnya dengan menghindari perayaan yang berlebihan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini penting untuk menjaga agar tradisi ini tetap mendukung tujuan utama pernikahan dalam Islam, yakni membangun keluarga yang bahagia dan diberkahi oleh Allah SWT.<sup>10</sup>

## 6. Pentingnya Niat dalam Nikah Sirih

Salah satu hal yang sangat ditekankan dalam Islam adalah niat di balik setiap perbuatan, termasuk dalam pernikahan. Di dalam hadits, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dalam konteks nikah sirih, niat kedua mempelai dan keluarga mereka sangat berpengaruh terhadap keberkahan pernikahan itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ مِّمَّا نَوَىٰ"

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan." (HR. Bukhari dan Muslim) Dalam tradisi nikah sirih, niat untuk melangsungkan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, meskipun tradisi ini mungkin tampak lebih bersifat adat, namun apabila dilaksanakan dengan niat yang benar, maka nikah sirih bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>11</sup>

## 7. Proses Berlangsungnya Nikah Sirih dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat

Selain sebagai simbol dalam pernikahan, nikah sirih juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dalam banyak kasus, proses nikah sirih melibatkan seluruh keluarga besar dan masyarakat sekitar, menciptakan kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan antar individu dan kelompok. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang

<sup>10</sup> M, Rahmat, "Nikah Sirih: Antara Tradisi dan Syariat Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3, 2021, h. 135.

<sup>11</sup> Nurul Fadilah, "Nikah Sirih dalam Perspektif Hadits dan Madzhab Syafi'i," *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 6, No. 4, Desember 2021, h. 140.

mengutamakan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan antar sesama muslim. Rasulullah SAW dalam sabdanya menekankan pentingnya menjaga tali silaturahmi:

"مَنْ لَا يُصِلُ الرَّجْمَ لَا يُصِلُهُ اللَّهُ"

"Barang siapa yang tidak menyambung tali silaturahmi, maka Allah tidak akan menyambungnya." (HR. Bukhari dan Muslim) Dalam konteks nikah sirih, silaturahmi diperkuat dengan adanya interaksi sosial antara dua keluarga besar yang berbeda latar belakang. Hal ini menunjukkan bahwa nikah sirih tidak hanya berfungsi untuk menyatukan pasangan suami istri, tetapi juga untuk mempererat hubungan sosial yang lebih luas.

#### 8. Menghindari Pemborosan dalam Nikah Sirih

Salah satu pembahasan penting yang perlu dicermati adalah penghindaran terhadap pemborosan dalam prosesi pernikahan, termasuk dalam nikah sirih. Islam sangat menekankan pentingnya kesederhanaan dan menghindari pemborosan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:

"أَبَاهَا سَرَفًا وَإِنْ رَجُلًا لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ"

"Sesungguhnya Allah membenci pemborosan, meskipun itu dalam perkara yang baik." (HR. Muslim). Nikah sirih, meskipun kaya akan tradisi dan simbol-simbol, hendaknya dijalankan dengan prinsip kesederhanaan. Prosesi pernikahan harus dijaga agar tidak mengarah pada pemborosan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk menjaga keseimbangan dalam melaksanakan adat-istiadat nikah sirih, agar tidak berlebihan dalam hal pengeluaran atau kegiatan yang tidak perlu.<sup>12</sup>

#### 9. Nikah Sirih sebagai Alat Peningkat Akan Tujuan Pernikahan

Nikah sirih, dengan segala tradisi dan ritualnya, bisa menjadi sarana peningkat bagi kedua pasangan dan keluarga mereka tentang tujuan sejati dari pernikahan dalam Islam.

<sup>12</sup> Rini Kurniawati, "Nikah Sirih dalam Pandangan Madzhab Maliki dan Syafi'i," *Jurnal Studi Fiqh*, Vol. 8, No. 4, Desember 2022, h. 72.

Islam menekankan bahwa pernikahan adalah ibadah yang memiliki tujuan lebih besar, yakni untuk mencari ridha Allah SWT. Melalui prosesi pernikahan yang penuh doa dan harapan, setiap individu yang terlibat di dalamnya diingatkan kembali akan pentingnya menjalin kehidupan keluarga yang penuh berkah. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

"بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ"

"Dan pergaulilah mereka (para istri) dengan cara yang baik." (QS. An-Nisa: 19)  
Dengan begitu, nikah sirih dapat berfungsi sebagai pengingat yang terus membimbing pasangan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini akan mendorong mereka untuk terus menjaga keharmonisan rumah tangga, berusaha menanamkan kasih sayang, dan menjalani pernikahan sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

## **KESIMPULAN**

Nikah sirih, sebagai salah satu tradisi dalam pernikahan di beberapa daerah di Indonesia, dapat dipandang dari perspektif Islam sebagai sebuah ritual yang memiliki kedalaman makna. Meskipun tradisi ini lebih dikenal dalam konteks adat, sebenarnya banyak elemen dalam nikah sirih yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran syariat Islam, asalkan dilaksanakan dengan niat yang benar dan sesuai dengan tuntunan yang ada.

Pertama, niat menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan nikah sirih. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa segala amal perbuatan bergantung pada niatnya, maka dalam tradisi nikah sirih, niat untuk melaksanakan pernikahan demi mendapatkan ridha Allah SWT harus selalu dijaga. Dengan niat yang benar, nikah sirih bisa menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Kedua, nikah sirih memiliki dimensi sosial yang kuat. Proses pernikahan ini melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, mempererat tali silaturahmi dan

---

ukhuwah antara dua pihak yang bersatu dalam ikatan pernikahan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama.

Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan nikah sirih, yaitu penghindaran terhadap pemborosan. Islam sangat menekankan prinsip kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Oleh karena itu, meskipun nikah sirih memiliki berbagai simbol dan ritual, prosesi tersebut harus dijalankan dengan tidak berlebihan dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengeluaran.<sup>14</sup>

Terakhir, nikah sirih bukan hanya sekedar prosesi adat, melainkan juga bisa menjadi sarana pengingat akan tujuan mulia dari pernikahan dalam Islam, yakni untuk mencapai ridha Allah SWT dan membangun kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan keberkahan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keharmonisan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Secara keseluruhan, nikah sirih dalam perspektif hadis dan syariat Islam adalah bentuk perpaduan antara adat dan agama yang dapat memberikan manfaat besar, baik dari segi spiritual maupun sosial, asalkan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Muhammad, "Nikah Sirih Menurut Imam Malik dan Pandangan Hadits," *Jurnal Ilmiah Fiqh Islam*, Vol. 7, No. 2, 2022, h. 65.
- Ahmad Faiz, "Nikah Sirih dan Implikasinya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023, h. 112.
- Ali, Mohtarom, "Nikah Sirih dalam Perspektif Hadits," *El-Mizzi: Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 5, No. 1, 2022, h. 45.
- Fahmi, R., "Nikah Sirih dalam Perspektif Sejarah dan Hadits," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 7, No. 1, Februari 2021, h. 85.
- Fitriani, S., "Tradisi Nikah Sirih dalam Perspektif Islam dan Hadits," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, 2023, h. 120.
- Fathul Bari, "Hadits tentang Nikah Sirih dan Maknanya," *Jurnal Al-Muwatta*, Vol. 10, No. 2, Mei 2022, h. 100.

<sup>14</sup> Rini Kurniawati, "Nikah Sirih dalam Pandangan Madzhab Maliki dan Syafi'i," *Jurnal Studi Fiqh*, Vol. 8, No. 4, Desember 2022, h. 72.

- Hidayatullah, M., "Nikah Sirih: Tradisi atau Adat dalam Perspektif Islam," *Jurnal Fikrah Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023, h. 78.
- Mahfudz, A., "Perspektif Hadits tentang Nikah Sirih dan Implikasi Sosialnya," *Jurnal Ilmu Agama dan Sosial*, Vol. 12, No. 3, Oktober 2023, h. 45.
- Muhammad Arifin, "Nikah Sirih dan Hukum Islam: Telaah Perspektif Hadits," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 90.
- Muhammad Zainal Abidin, "Nikah Sirih dalam Perspektif Fiqh dan Hadits," *Jurnal Hukum Islam dan Syari'ah*, Vol. 4, No. 3, 2021, h. 22.
- Nurul Fadilah, "Nikah Sirih dalam Perspektif Hadits dan Madzhab Syafi'i," *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 6, No. 4, Desember 2021, h. 140.
- Rahmat, M., "Nikah Sirih: Antara Tradisi dan Syariat Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3, 2021, h. 135.
- Rini Kurniawati, "Nikah Sirih dalam Pandangan Madzhab Maliki dan Syafi'i," *Jurnal Studi Fiqh*, Vol. 8, No. 4, Desember 2022, h. 72.
- Sofyan, I., "Nikah Sirih dan Pandangan Madzhab Hanafi," *Jurnal Hukum Islam dan Tradisi*, Vol. 6, No. 2, 2023, h. 50.
- Siti Aisyah, "Pemahaman Nikah Sirih dalam Tradisi Islam: Perspektif Hadits dan Implementasinya dalam Masyarakat," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2023, h. 56.